



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 42/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEUCHIK KUTA BATU DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 37 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung serta surat Badan Permusyawaratan Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Nomor : 001/07/KB/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 Perihal Permohonan Penonaktifan Kepala Kampung Kuta Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Kuta Batu dan Penunjukan Pelaksana Tugas Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04 ,Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEUCHIK KUTA BATU DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. R.I AGUNAWAN SOLIN dari jabatan Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Untuk efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan, segala tugas dan kewajiban Keuchik dilaksanakan oleh Saudara SUDODO SOLIN, Sekretaris Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pelaksana Tugas Keuchik Kuta Batu.

- KETIGA : Masa jabatan Pelaksana Tugas Keuchik Kuta Batu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berlaku sampai dengan adanya Penetapan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 365 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik Kuta Batu dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan tidak berlaku untuk sementara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 Januari 2023

27 Jumadil Akhir 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
2. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
3. Camat Simpang Kanan;
4. Imum Mukim Kuta Batu;
5. Ketua BPKam Kuta Batu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;